

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pengakuan hak atas tanah pada sistem hukum Di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan turunannya. Hak atas tanah meliputi antara lain yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Pendaftaran tanah diatur di dalam Pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum melalui diterbitkannya sertifikat hak milik. Pendaftaran tanah yang menghasilkan sertifikat dapat menjadi alat bukti yuridis yang kuat dan tinggi, namun dalam praktiknya, banyak pengakuan hak tidak saja hanya berpegang oleh sertifikat tetapi juga pada penguasaan fisik, bukti administratif, dan asal usul tanah yang sah dan jelas. Namun dalam parktiknya masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan memahami arti pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah tersebut.
2. Surat Keputusan Gubernur memiliki implikasi hukum signifikan dalam menentukan status hak atas tanah, terutama ketika disertai penguasaan fisik yang lama dan itikad baik. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Bgl, SK

Gubernur No. 321 Tahun 1996 dianggap sebagai dasar sah bagi Tergugat untuk menguasai tanah, meskipun Penggugat memiliki sertifikat hak milik. Dalam kasus ini, meskipun Penggugat memiliki sertifikat, hakim memenangkan Tergugat yang menguasai tanah berdasarkan SK Gubernur sejak 1996. Putusan ini menegaskan bahwa sertifikat bukan bukti mutlak jika bertentangan dengan fakta penguasaan yang sah.

## **B. SARAN**

1. Disarankan agar pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah sebagai upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak atas tanah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat lebih sadar hukum dan potensi konflik pertanahan dapat diminimalkan.
2. Diharapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), melakukan verifikasi dan penelusuran riwayat tanah secara menyeluruh sebelum menerbitkan sertifikat hak milik, terutama terhadap tanah yang memiliki sejarah penguasaan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur atau dokumen administratif lainnya. Selain itu, penting bagi BPN untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan kejelasan status dan batas tanah, sehingga tidak terjadi

tumpang tindih antara klaim administratif dan sertifikat formal.

Langkah ini bertujuan untuk menghindari sengketa berkepanjangan dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak.